

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan
 - 1. Pendapatan Asli Daerah Rp 441.001.976.769,00
 - 2. Pendapatan Transfer Rp 2.316.204.128.315,00
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah <u>Rp 1.487.221.845,00</u> Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 2.758.693.326.929,00

- b. Belanja
 - 1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai Rp 1.015.305.152.960,00
 - b) Belanja Barang dan JasaRp 638.670.403.566,00
 - c) Belanja Hibah Rp 114.522.126.796,00
 - d) Belanja Bantuan Sosial <u>Rp 11.691.946.782,00</u> Jumlah Belanja Operasi Rp 1.780.189.630.104,00

2. Belanja Modal a) Belanja Modal Tanah Rр 0,00 b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rр 64.769.234.594,00 c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 50.074.024.034,00 d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rр 88.225.136.255,00 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.065.001.390,00 Rр Jumlah Belanja Modal Rp 212.133.396.273,00 3. Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga Rp 4.228.762.856,00 4. Belanja Transfer a) Belanja Bagi Hasil 16.587.097.962,00 Rp b) Belanja Bantuan

c. Pembiayaan

Keuangan

Jumlah Belanja Transfer Rp

Surplus

1. Penerimaan Daerah Rp 173.820.561.794,00

Rр

Rp

Jumlah Belanja Rp 2.698.407.880.935,00

685.268.993.740,00

701.856.091.702,00

60.285.445.994,00

2. Pengeluaran Daerah <u>Rp 35.000.000.000,000</u>

Jumlah Pembiayaan Netto <u>Rp 138.820.561.794,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun berkenaan <u>Rp 199.106.007.788,00</u>

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 30 Juli 2024 Pj. BUPATI PATI,

> > ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati pada tanggal 30 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 24

Salman sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SETONIA IRWANTO, SH. MH A T Pembina Tingkat I NIP. 19670911 198607 1 001